



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telp. 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Jakarta, 28 November 2014

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Jenderal
2. Para Direktur Jenderal
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat
4. Para Rektor UIN, IAIN dan IHDN
5. Para Ketua STAIN, STAKN, STAKPN, STAHN, dan STABN
6. Para Kepala Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal
7. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
pada Kementerian Agama

SURAT EDARAN

Nomor : SJ/B.III/1/HK.00.7/6766 /2014

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR PADA KEMENTERIAN AGAMA

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 4 November 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.III/1/HK.00.7/6536/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara pada Kementerian Agama, dengan hormat kami kami mohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan seluruh kegiatan kantor dilaksanakan di lingkungan Kementerian Agama atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan Kementerian Agama atau instansi pemerintah lainnya.
2. Menghentikan rencana kegiatan konsinyering/*Focus Group Discussion* (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan yang memadai di lingkungan Kementerian Agama atau instansi pemerintah lainnya.
3. Penyelenggaraan seluruh kegiatan kantor dengan menggunakan fasilitas di luar kantor, agar berakhir pada tanggal 30 November 2014.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor secara berkala setiap 6 bulan dan melaporkan kepada Menteri Agama secara berjenjang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar meneruskan Surat Edaran ini kepada Satuan Kerja di bawahnya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal

H. Nur Syam, M.Si

Tembusan
Menteri Agama RI, Jakarta.